



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK.911015901900002, Sarmi, 19 Januari 1990, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III Kebidanan, Pekerjaan Honorer Rumah Sakit Keder Sarmi, Alamat Kabupaten Sarmi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK.9110012601910002, Baroko, 26 Januari 1991, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir Rental, Alamat Sarmi Kota, Kelurahan Sarmi, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn tanggal 15 Februari 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 M, bertepatan dengan 7 Muharram 1442 H yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 016/05/VIII/2020 Tertanggal 26 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Mararena dan menjadi tempat kediaman bersama, kemudian pada tanggal 09 Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama **Asyraf Adlam Ramadhan bin Achmad Yasim, umur 1 tahun**, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan sejak awal menikah dikarenakan Tergugat selalu melakukan perselingkuhan namun Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kelakuannya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Maret 2022, dimana Penggugat mendapati bahwa Tergugat ketahuan berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tetap mengelak bahwa hal tersebut tidak benar, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Akibat pertengkaran itu Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman Bersama hingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil -dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9110015901900002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sarmi tertanggal 06 Nopember 2020, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/05/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, tertanggal 26 Agustus 2020, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;

B. Bukti saksi;

1. Saksi 1, kelahiran Sidrap tanggal 07 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Mararena dan menjadi tempat kediaman bersama, kemudian pada tanggal 09 Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal nikah rumah tangga

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, yang puncaknya terjadi dibulan Maret 2022 terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, Kelahiran Enre kang tanggal 16 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Mararena dan menjadi tempat kediaman bersama, kemudian pada tanggal 09 Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal nikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, yang puncaknya terjadi dibulan Maret 2022 terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم
عليه غيابا

Artinya :

“Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan hingga saat ini telah pisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 dan P2. serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P1 dan P2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 ternyata membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Sarmi, dan hal ini berarti Pengadilan Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P1 dan P2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2020 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang berbunyi:

لا خير في الا اجتماع بين المتبا غضين ومهما يكن اسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتا فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية
بين هذين الزوجين

Artinya :

“dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari **Kamis** tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp220.000,00

(Duaratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Stn